



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

af

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana kapitasi JKN sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Januari 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *R*

BIHSAN BASIR
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 75 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP	KET
1	Christovel Enok, SKM	19921119 202203 1 002	Puskesmas Salakan	
2	Verawati Usuman, SKM	19880420 202203 2 004	Puskesmas Totikum	
3	Wirna Bete A.Md.Keb	19860428 201704 2 009	Puskesmas Mansamat	
4	Moh. Taufik S.Umar A.Md.Kep	19931214 201903 1 003	Puskesmas Patukuki	
5	Desrianti Amd. Keb	19870105 201704 2 005	Puskesmas Sabang	
6	Ika Sucinda Nirwana Y. Dg.Taha, A.Md.Keb	19931216 201704 2 001	Puskesmas Saleati	
7	Deltafi, A.Md.Kep	19880613 201001 1 001	Puskesmas Tataba	
8	Yuliane Y. Pinga, A.Md.Kep	19820714 200604 2 028	Puskesmas Lolantang	
9	Rusdida Tigono, S.Kep. Ns	19921124 201903 2002	Puskesmas Lumbi- Lumbia	
10	Noviesterlita, SKM	19891110 202203 2 001	Puskesmas Bulagi	
11	Sitti Hajar Abd. Rahman A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	
12	Rian Ludong A.Md.Kep	19910124 201503 1 002	Puskesmas Bakalan Raya	
13	Siti Khadijah Lanangu, A.Md.Keb	19950527 202012 2 022	Puskesmas Tinangkung Utara	
14	Masyta, A.Md.Keb	19900502 201704 2 004	Puskesmas Bone Puso	
15	Hesrin Laboti, S.Sos	19800301 200502 1004	RS Pratama Bila Banggai	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


 BIHSAN BASIR